

Mendagri Ajak Semua Pihak Agar Disiplin Memakai Masker Bisa Efektif Dijalankan

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, menggunakan masker gampang diucapkan tetapi tidak mudah dikerjakan. Sebab itu, perlu kerja sama semua pihak agar disiplin memakai masker bisa efektif dijalankan.

"Kepatuhan masyarakat terhadap pemakaian masker, ini mudah diucapkan tapi tak mudah untuk dikerjakan sebab ini butuh kebersamaan. Sosial control. Kendali sosial," ujar Tito saat memberikan sambutan secara virtual pada acara Ormas Expo 2021, Senin (23/8).

Selain itu, protokol kesehatan lain seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menghindari kerumunan yang berisiko penularan juga perlu dijalankan secara bersamaan.

Tito mengingatkan bahwa Indonesia tak bisa dibandingkan dengan negara lain.

Indonesia memiliki jumlah penduduk besar yang perlu diajak bekerja sama untuk menghambat laju pandemi.

Dia mencontohkan, dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemerintah perlu

menyuntik dua pertiga dari 270 juta penduduk.

"Maka kesulitan ini tak bisa dibandingkan dengan negara lain dengan jumlah penduduk lebih kecil," kata Tito menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menggunakan masker dan menjaga jarak masih rendah.

Hal ini disampaikan Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah berdasarkan evaluasi Satgas pada pertengahan Juli 2021.

"Jadi di level kabupaten/kota ada sekitar 24,11 persen kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah, di bawah 75 persen," kata Dewi, dalam diskusi secara virtual melalui kanal YouTube BNPB, Rabu (14/7) lalu.

Sementara, Dewi mengatakan, dari aspek kedisiplinan menjaga jarak, tercatat 112 atau 28,43 persen dari 394 kabupaten/kota memiliki tingkat kepatuhan di bawah 75 persen.

"Kalau kita ingat angka menggunakan masker, kita lihat secara nasional kepatuhan menjaga jarak kita lebih rendah dibandingkan kepatuhan memakai masker," ujarnya. ● mar

2 Polhukam

IDN/ANTARA



INTERNATIONAL MARITIME SECURITY SYMPOSIUM

Kepala Staf Angkatan laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (tengah) berbincang dengan sejumlah peserta "4th International Maritime Security Symposium (IMSS)" di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Cipulir, Jakarta, Senin (23/8). Simposium Keamanan Maritim Internasional yang keempat tersebut diikuti sebanyak 54 perwakilan Angkatan Laut (AL) dari berbagai negara, 36 atase pertahanan hadir secara fisik dan 16 Kepala Staf Angkatan Laut negara sahabat melalui daring guna mengeksplorasi perkembangan terhadap tantangan ketertiban di laut dalam membangun kerangka kerja sama keamanan maritim multilateral.

Amandemen UUD 1945 Dikhawatirkan Timbulkan Kegaduhan soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Meski GBHN sudah dihapus, pembanguan di era Reformasi tetap memiliki arah yang jelas. Sebab Indonesia memiliki UU Nomor 17 Tahun RPJPN Tahun 2005 hingga 2025.

JAKARTA (IM) - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa mempertanyakan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberi kewenangan bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mene-

apkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Menurut Hatta, tidak ada jaminan rencana amandemen konstitusi tersebut tidak akan melebar ke pasal-pasal lainnya, termasuk soal mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode.

"Pertanyaan saya, atau mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan kita semua. Pertama, ke arah mana amandemen akan dilakukan? Yang kedua, siapa yang bisa menjamin perubahan hanya terbatas?" kata Hatta saat memberi kata sambutan dalam acara HUT ke-23 PAN, Senin (23/8).

"Yang ketiga, siapa yang bisa menjamin amandemen terbatas tidak menimbulkan kegaduhan baru seiring dengan isu-isu tiga periode walaupun saya tidak memercayai itu dan Presiden membantah secara jelas," kata Hatta.

Mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mempertanyakan urgensi dihadapkannya PPHN yang akan memiliki fungsi selayaknya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa Orde Baru.

Menurut Hatta, meski GBHN sudah dihapus, bukan berarti pembangunan di era Reformasi tidak memiliki arah yang jelas.

"Apakah Reformasi gegabah dengan demikian saja melakukan pembangunan tanpa arah? Seakan reformasi tidak memikirkan arah pembangunan, jelas ini sesat pikir," katanya.

Hatta mengingatkan, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

"(RPJPN) secara rinci mengatur arah, sasaran, dan target pembangunan di Indonesia jauh lebih lengkap dari GBHN itu sendiri," kata Hatta.

Hatta melanjutkan, dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden, juga diatur bahwa setiap calon presiden dan calon wakil presiden mesti memiliki visi dan misi yang RPJPN tersebut. Barulah ketika presiden terpilih, visi dan misi itu dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh sebab itu, menurut Hatta, rencana pembangunan di Indonesia telah disusun secara runtun dan terstruktur.

Hatta mengatakan, amandemen konstitusi memang tidak dilarang. Namun, ia mengingatkan agar kader-kader PAN tetap melanjutkan agenda-agenda Reformasi dan meluruskan penyalahgunaan Reformasi.

"Agar kita tetap menjadi partai yang menjadi harapan rakyat, partai yang selalu dikenal rakyat sebagai partai yang berada di depan manakala bangsa dan rakyatnya sedang mengalami kesulitan," ujar Hatta.

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, amandemen UUD 1945 diperlukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR dalam penetapan PPHN.

Menurut Bamsoet, PPHN dibutuhkan sebagai pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Dengan begitu, Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

"Sehingga Indonesia tidak seperti orang menari poco-poco. Maju dua langkah, mundur tiga langkah," kata Bamsoet dalam peringatan Hari Konstitusi dan Hari Ulang Tahun ke-76 MPR yang dipantau secara daring, Rabu (18/8) lalu.

"Ada arah yang jelas ke mana bangsa ini akan dibawa oleh para pemimpin kita dalam 20, 30, 50, hingga 100 tahun yang akan datang," ujarnya. ● han

Keterisian RS Covid-19 Berkurang, Jokowi Ingatkan Tetap Patuhi Prokes

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini keterisian tempat tidur perawatan Covid-19 di rumah sakit mulai menurun. Kendati demikian, Kepala Negara kembali mengingatkan semua pihak tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes).

Tentu yang dimaksud Presiden Jokowi mematuhi prokes adalah selalu memakai masker yang benar jika berada di luar rumah. Kemudian rajin-rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, serta menjaga jarak atau menghindari kerumunan. "Selamat pagi. Tingkat keterisian tempat tidur di rumah-rumah sakit kian menurun, penghuni tempat-tempat isolasi

mandiri semakin berkurang, tetapi kita belum tiba di akhir pandemi. Covid-19 masih menjadi ancaman yang nyata," ujar Jokowi dikutip dari akun media sosialnya, Senin (23/8).

Jokowi berujar, peran setiap orang masih sangat dibutuhkan untuk bersama-sama memutus rantai penyebaran virus ini. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona, yaitu disiplin menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).

Para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain masih berjaga di garda terdepan. Sementara masyarakat tetap harus berdisiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.

Masyarakat disarankan lebih baik di rumah saja, kalau memang tidak ada urusan yang benar-benar sangat penting.

"Dengan mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kita melindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan, sekaligus membantu mengurangi beban para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, perkembangan Covid-19 di wilayah Pulau Jawa mulai mengalami tren perbaikan meski hal itu tidak terjadi seluruhnya. Namun demikian, daerah non Pulau Jawa masih menjadi perhatian karena terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan. ● ber



PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk ("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Jum'at, 20 Agustus 2021.
Tempat : Tower D, Lantai 3, 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.
Pukul : 10.18 - 10.41 WIB.

- Mata Acara :
- Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan :
 - Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
 - Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
 - Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
 - Pengesahan susunan pemegang saham Perseroan;
 - Penetapan dan pergantian pengurus Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 20 Agustus 2021, dengan nomor 161.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen : Tuan YUGI PRAYANTO

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan YUGI PRAYANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 635.413.335 saham atau 92,46% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :
a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor 15/POJK.04/2020; (ii) Nomor 16/POJK.04/2020; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan IRIANTO KUSUMADAJA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk mengesahkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara kedua :

a. Mengesahkan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari daftar pemegang saham Perseroan per tanggal yang digunakan untuk Rapat ini, yaitu per tanggal 28 Juli 2021;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan IRIANTO KUSUMADAJA, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan pemegang saham Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, selanjutnya memberitahunya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan mata acara ketiga :

a. Menerima pengunduran diri Tuan ASNARDI selaku Presiden Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kerjanya dalam Perseroan;
b. Mengangkat :
- Tuan IRIANTO KUSUMADAJA, selaku Presiden Direktur;
- Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS, selaku Direktur;
- berlaku efektif sejak tanggal persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
c. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA *
Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA **
Direktur : Tuan FLOYD ANDREW JONATHANS *
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen : Tuan YUGI PRAYANTO
*) Pengangkatan berlaku efektif sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; **) Menjabat sebagai Direktur sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal dikeluarkannya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan sebagai Presiden Direktur;
d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyetujui/menandatangani susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan/menandatangani susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik setelah ditentukannya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan sebagai anggota Direksi dalam keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahunya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Direksi
PT Danasupra Erapacific Tbk



PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk ("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Hari/tanggal : Jum'at, 20 Agustus 2021.
Tempat : Tower D, Lantai 3, 18 Parc Place Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190.
Pukul : 09.33 - 10.09 WIB.

- Mata Acara :
- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
 - Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu;
 - Pennunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021, dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
 - Penetapan honorarium, gaji, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal 20 Agustus 2021, dengan nomor 180.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan IRIANTO KUSUMADAJA
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden Komisaris : Tuan DEDDY KOESNADI
Komisaris Independen : Tuan YUGI PRAYANTO

Pemimpin Rapat :

Rapat dipimpin oleh Tuan YUGI PRAYANTO, selaku Komisaris Independen Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

- Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 635.418.335 saham atau 92,46% dari 687.266.666 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

- Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Keputusan mata acara pertama :
- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Keputusan mata acara kedua :
- Menerima baik laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Keputusan mata acara ketiga :
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.
Keputusan mata acara keempat :
- Memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.

Jakarta, 24 Agustus 2021
Direksi
PT Danasupra Erapacific Tbk